



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. RUSTINAH**, NIK. 3325105208520004, Tempat / tanggal lahir Batang 12 Agustus 1952, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Manggis RT 001 RW 001, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, sebagai Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi;
- 2. SUPENI**, NIK. 3173040703750001, Tempat / tanggal lahir Batang, 20 Juni 1962, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Manggis RT 003 RW 001 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, sebagai Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;
- 3. TARYO**, NIK. 3325026006620002, Tempat / tanggal lahir Batang 07 Maret 1975, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Kapuk RT 017 RW 012, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi;
- 4. SITI JULAIHA**, NIK. 3325105412900001, Tempat / tanggal lahir Batang 14 Desember 1990, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Dukuh Gerdu RT 011 RW 001, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagai Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi;
- 5. SUGIHARTONO**, NIK. 3325100701930001, Tempat / tanggal lahir Batang 07 Januari 1993, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, alamat Desa Manggis RT 001 RW 001, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, sebagai Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi;

6. IMRON SUBEHI, NIK. 3325101505980002, Tempat / tanggal lahir Batang, 15 April 1998, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Manggis RT 001 RW 001, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, sebagai Penggugat VI Konvensi / Tergugat VI Rekonvensi;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut diatas memberikan kuasa kepada 1. Susiyanto, S.H., 2. Ari Setyo Aji, S.H., M.Kn. keduanya Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH Satria Abirawa) yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.11, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang Register Nomor 12/KPP/II/2024/PN Btg, pada tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. MAKSUM, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 70 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Manggis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Hasanudin, S.H., M.H., dan Ahmad Fauzi, S.H. para Advokat pada Kantor Lukman Hasanudin, S.H. & Partner yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.65 Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang Register Nomor 16/KPP/II/2024/PN Btg pada tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

2. RIYONO, jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, umur \pm 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Manggis RT 004 RW 001, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SMG



Turut Tergugat I;

3. KEPALA KANTOR BALAI DESA MANGGIS,
alamat Desa Manggis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula
Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 85/PDT/2024/PT SMG tanggal 07 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti 85/PDT/2024/PT SMG tanggal 07 Februari 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 85/PDT/2024/PT SMG, tanggal 07 Februari 2024, tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Btg., tanggal 5 Januari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Btg., tanggal 5 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Perjanjian Beli Tanah Yayasan Reg No : 652/SPPT.51/2003, tanggal 09 Juni 2003;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 4000 M², tercatat pada Buku C Desa No. 51 an Temah Munadi, Persil 32, Kelas 42

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di desa manggis Kecamatan tulis Kabupaten Batang dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah milik H. Sudarman

Sebelah Timur : Tanah Milik Supeni

Sebelah Utara : Tanah milik Karmuti

Sebelah Selatan : Tanah Milik Untung.

adalah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Btg, diucapkan pada 5 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Niana Tri Julianingsih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batang dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 5 Januari 2024 atas putusan tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang Register Nomor 12/KPP/II/2024/PN Btg, pada tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Btg tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Januari 2024, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2024 melalui surat tercatat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2024 melalui surat tercatat serta permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 11 Januari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 16 Januari 2024 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2024 melalui surat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2024, atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Januari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Januari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 24 Januari 2024 melalui surat tercatat;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

- Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 24 Januari 2024;
- Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 19 Januari 2024;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui surat tercatat pada tanggal 19 Januari 2024 ;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui surat tercatat pada tanggal 19 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1.

Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang No 25/Pdt.G/2023/PN.Btg
tanggal 05 Januari 2024;

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1.

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3.

Menyatakan bahwa Surat Keterangan Jual beli tanah yasan Reg Nomor :
652 / SPPT .5 / 2003 tanggal 9 – 6 – 2003 adalah Cacat Hukum sehingga
Tidak Sah dan bersifat Melawan Hukum;

4.

Menyatakan bahwa Jual beli tanah sawah objek sengketa luas 4000 m2
tercatat atas nama Temah a Munadi yang terletak di Desa Manggis
Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dengan Batas – batas:

Sebelah Barat : Tanah milik H. Sudarman;

Sebelah Timur : Tanah Milik Supeni;

Sebelah Utara : Tanah milik Rustinah;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Untung;

Sebagaimana dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Yasan Reg No 652 /
SPPT .5 / 2003 tanggal 9-6-2003 Adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

5.

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya
untuk menyerahkan tanah sawah yang tercatat dalam C Desa No 32 Luas ±
4000 m2 an Temah a Munadi yang terletak di Desa Manggis Kecamatan
Tulis Kabupaten Batang dengan batas – batas:

Sebelah Barat : Tanah milik H. Sudarma;

Sebelah Timur : Tanah Milik Supeni;

Sebelah Utara : Tanah milik Rustinah;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Untung;

Kepada Para Penggugat.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SMG



6.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah sawah objek sengketa Luas \pm 4000 m² an Temah a Munadi yang terletak di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dengan batas – batas:

Sebelah Barat : Tanah milik H. Sudarman;
Sebelah Timur : Tanah Milik Supeni;
Sebelah Utara : Tanah milik Rustinah;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Untung;

7.

Menyatakan putusan dalam perkara **aquo** bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun kasasi (**Uit Voorbaar Bij Voorad**).

8.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini Subsidaire

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et Bono**).

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding / Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang No 25/Pdt.G/2023/PN Btg tanggal 05 Januari 2024;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa perkara **a quo**, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Btg, tanggal 5 Januari 2024, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, oleh karena pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari secara teliti serta seksama Memori Banding tanggal 11 Januari 2024 dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut ternyata tidak ada yang urgent dan hal-hal baru, karena pokok permasalahan dalam perkara **a quo** telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti, lengkap, runtut dan menyeluruh, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan, sedangkan alasan – alasan yang termuat dalam kontra memori banding tanggal 19 Januari 2024 dari Terbanding semula Tergugat melalui kuasa Hukumnya ternyata telah sesuai dengan pokok permasalahan dalam perkara **a quo** sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan lengkap serta menyeluruh, oleh karena itu kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Btg tanggal 5 Januari 2024 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan kecuali mengenai redaksi putusan pada petitum rekonsensi nomor 2 (dua) yang semula tertulis : “Yayasan” diperbaiki menjadi “Yasan” sebagaimana Foto copy berupa Surat Keterangan Juwal Beli Tanah Yasan Nomor : 652/SPPT.51/2003 tanggal 9 Juni 2006 antara Carmiah dan Maksum yang disaksikan oleh Kepala Desa Manggis (vide : bukti T1);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan – peraturan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Btg tanggal 5 Januari 2024 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi putusan pada petitum rekonvensi nomor 2 (dua) tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Perjanjian Beli Tanah Yasan Reg No : 652/SPPT.51/2003, tanggal 09 Juni 2003;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 4000 M², tercatat pada Buku C Desa No. 51 an Temah Munadi, Persil 32, Kelas 42 terletak di desa manggis Kecamatan tulis Kabupaten Batang dengan batas-batas :
Sebelah Barat : Tanah milik H. Sudarman
Sebelah Timur : Tanah Milik Supeni
Sebelah Utara : Tanah milik Karmuti
Sebelah Selatan : Tanah Milik Untung.
adalah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 yang terdiri dari Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H., dan Supraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Putusan ini

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhidayat, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H.

t.t.d.

Supraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Nurhidayat, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)